



BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 51 TAHUN 2014

TENTANG

JAM MALAM PELAJAR DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menjunjung tinggi akhlak, harkat dan martabat pelajar di Kabupaten Sumbawa Barat, diperlukan peraturan yang dapat menjadi pedoman untuk mengendalikan aktivitas dan/atau perilaku pelajar pada malam hari guna mencapai tujuan tersebut;
 - b. bahwa untuk menghindari pelajar keluar rumah pada malam hari untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan norma-norma agama, nilai-nilai luhur budaya bangsa serta dapat mengganggu ketertiban umum, perlu dilaksanakan jam malam bagi pelajar di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jam Malam Pelajar di Kabupaten Sumbawa Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupten Sumbawa Barat Nomor 22 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Sumbawa Barat Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAM MALAM PELAJAR DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Jam malam adalah waktu di malam hari di saat Pelajar diharuskan belajar di rumah mulai dari pukul 19.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita.
5. Pelajar adalah siswa dan/atau siswi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili di Kabupaten Sumbawa Barat.
7. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan formal tempat Pelajar bersangkutan menuntut ilmu.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
11. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

12. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
13. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
14. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
15. Tugas rumah adalah tugas akademik yang diberikan oleh sekolah kepada setiap pelajar terkait dengan pelajaran yang diterima di sekolah tersebut untuk dikerjakan di rumah masing-masing.
16. Kartu identitas pelajar adalah kartu pengenalan pelajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan tempat pelajar menuntut ilmu.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pemberlakuan jam malam pelajar di Kabupaten Sumbawa Barat adalah untuk mengoptimalkan dan mengendalikan waktu belajar pelajar pada malam hari sehingga tidak digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak mendukung proses pendidikan dan pengajaran pelajar bersangkutan.
- (2) Sasaran pemberlakuan jam malam pelajar di Kabupaten Sumbawa Barat adalah:
 - a. Pelajar;
 - b. Orang tua/wali Pelajar;
 - c. Sekolah atau Satuan Pendidikan; dan
 - d. Masyarakat.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pemberlakuan Jam Malam
Pasal 3

Pemberlakuan jam malam pelajar di Kabupaten Sumbawa Barat mulai dari pukul 19:00 sampai dengan pukul 22:00 WITA, dari malam Senin sampai dengan malam Ahad.

Bagian Kedua
Kewajiban Pelajar

Pasal 4

- (1) Selama rentang waktu pemberlakuan jam malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pelajar harus tetap berada di rumah dan mempelajari kembali pelajaran-pelajaran yang telah diberikan di sekolah.
- (2) Selama rentang waktu pemberlakuan jam malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hingga pukul 05:00 WITA, pelajar dilarang keluyuran di luar rumah untuk tujuan yang tidak jelas serta melakukan hal-hal yang dapat meresahkan masyarakat dan/atau mengganggu ketertiban umum.
- (3) Apabila karena keperluan tertentu yang harus dilakukan oleh pelajar di luar rumah pada rentang waktu pemberlakuan jam malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan dari pukul 22:00 hingga pukul 05:00 WITA, Pelajar harus didampingi oleh orang tua/wali.
- (4) Dalam hal pelajar melakukan aktivitas di luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelajar harus membawa dan/atau melengkapi diri dengan Kartu Identitas Pelajar yang sah.

Bagian Ketiga

Peran Orang Tua/Wali Pelajar, Sekolah, Masyarakat dan Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Agar pemberlakuan jam malam berjalan efektif, peran aktif orang tua/wali pelajar, sekolah, masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendorong dan/atau mengendalikan aktivitas pelajar pada malam hari sangat diperlukan.

- (2) Peran orang tua/wali pelajar dalam mengendalikan aktivitas pelajar pada malam hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberi arahan dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukannya.
- (3) Peran sekolah/satuan pendidikan dalam mendorong pelajar melaksanakan kegiatan belajar pada malam hari di rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara selalu memberikan tugas rumah bagi setiap pelajar yang menjadi binaannya.
- (4) Selain memberikan tugas rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekolah/satuan pendidikan hendaknya mempertimbangkan kepatuhan pelajar dalam menaati Peraturan Bupati ini sebagai salah satu referensi pemberian nilai keperibadian, budipekerti dan/atau sikap pelajar bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian nilai keperibadian, budipekerti dan/atau sikap pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh masing-masing satuan pendidikan.
- (6) Peran masyarakat dalam mengendalikan aktivitas pelajar pada malam hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menegur dan/atau melaporkan pelajar yang berada di luar rumah untuk tujuan yang tidak jelas serta melakukan hal-hal yang dapat meresahkan masyarakat dan/atau mengganggu ketertiban umum pada malam hari kepada orang tua/wali pelajar dan/atau kepada pihak sekolah dan/atau aparat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan.
- (7) Peran pemerintah daerah dalam mendorong dan/atau mengendalikan aktivitas pelajar pada malam hari dilakukan secara teknis oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat dengan cara mengevaluasi secara berkala terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Pelajar dimaksud sebagai masukan untuk melakukan pembinaan lebih lanjut.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat, sesuai kewenangannya, melakukan tindakan hukum terhadap pelajar yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa Barat.

- (2) Ketua RT/RW, Kepala Dusun, Kepala Lingkungan, Kepala Desa, Lurah dan/atau Camat berkoordinasi dengan orang tua/wali pelajar, pihak sekolah dan/atau Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat apabila menemukan dan/atau menjumpai Pelajar melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini di wilayah kerja masing-masing.
- (3) Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dan ayat (2), Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat, Kepala Dusun, Kepala Lingkungan, Kepala Desa, Lurah dan/atau Camat setempat hendaknya melaporkan hal tersebut kepada sekolah dan orang tua/wali pelajar dimaksud untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut.
- (4) Bentuk pembinaan yang diberikan kepada pelajar yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini berupa sanksi akademik dan/atau pembinaan bentuk lain yang bersifat mendidik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 14 November 2014

 BUPATI SUMBAWA BARAT, 


ZULKIRLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 14 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


W. MUSYAFIRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 51